

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2018

PUTUSAN NO. 002/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SULSEL.27.00/06/2018, 25 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Permohonan keberatan dari Pemohon A. Ardiansyah, Bakal Calon Peserta Pemilu DPD RI Dapil Provinsi Sulawesi Selatan, atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.

: Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 18 Tahun 2017.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara: 002/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SULSEL.27.00/06/2018, yang pada Pokok Permohonannya terkait Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD RI Tahun 2019, dimana Pemohon merasa keberatan atas Berita Acara Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal Calon DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa alasan Termohon yaitu syarat jumlah minimal dukungan bakal calon Anggota DPD Pemohon tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan: 1). Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 Juni 2018.